



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 030 /416-115.3/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM :	YAYASAN IBNU ABBAS
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI :	Jln. H. Baing No. 99 RT. 11 RW. 04, Kel. Tengah Kramat Jati, Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) :	0220104162274
JENIS SATUAN PENDIDIKAN :	Pendidikan Taman Kanak – Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN :	TK KREATIF BUAHATI ISLAMIC SCHOOL MOJOKERTO
KODE DAN NAMA KBLI :	85132 Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH :	ARIK SIROJIAH ALANAMI, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN :	Jln. Raya Jabon No. 103, Ds. Jabon, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO :	421.1/2/416-101/2025 Tanggal 6 Februari 2025
NOMOR TELP / FAX :	(0321) 52288990
MASA BERLAKU :	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan

IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220104162274
YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 27 JANUARI 2020

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 10 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



DEDY MUHARTADI, AP., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740610 199311 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".